



PENETAPAN

Nomor 0254/Pdt.P/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Wali Pengampu yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 3210095006650041, Tempat & Tgl. Lahir, Klaten, 10 Juni 1965 (57 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tinggal Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Jawa Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Sari, S.HI., M.H. dan Agus Susanto, S.H. / Keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum RATNA SARI, SHI, MH & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jalan Siliwangi No. 23, RT 001 RW 001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2022 dan telah terdaftar 1315/ADV/VI/2022/PA.Mjl tanggal 22 Juni 2022, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0254/Pdt.P/2022/PA. Mjl telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari **SUAMI PEMOHON** yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 06

Penetapan No. 0254/Pdt.P/2021/PA. Mjl 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1983 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/11/II/1983 tanggal 06 Februari 1983, dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya **SUAMI PEMOHON** membina rumah tangga dan bertempat tinggal terakhir di Blok Pon, RT. 002 RW. 003, Desa Rajagaluh, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK PEMOHON**, NIK: 3210094108970001, lahir di Jakarta, 01 Agustus 1997 / umur 24 tahun 10 bulan, jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa anak Pemohon dan suaminya **SUAMI PEMOHON** tersebut yang bernama **ANAK PEMOHON** telah dewasa dan telah menikah serta tinggal terpisah dari rumah kedua orangtuanya;
4. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga sebagai suami istri selama puluhan tahun, berjalan normal dan bahagia, tidak pernah bercerai dan atau suaminya tidak pernah menikah dengan perempuan lain, Pemohon dan suaminya **SUAMI PEMOHON** keduanya adalah wiraswasta yang melakukan usaha bisnis yang dijalankan bersama dan oleh karenanya pada saat hendak melakukan sebuah transaksi bisnis dan atau perbuatan hukum lainnya dengan pihak ketiga maka dibutuhkan persetujuan suami istri tersebut secara sadar, sehat jasmani dan rohani yang faktanya tidak dapat dipenuhi oleh suami Pemohon **SUAMI PEMOHON** selama $\pm 2,5$ tahun, karena sakit stroke parah dan penurunan kinerja otak;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** dalam kondisi sakit stroke parah serta mengalami penurunan kinerja otak sebagaimana surat keterangan dari Dokter Spesialis Bedah Syaraf Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon Nomor: 6516/EXT/RS.MP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022, sehingga ia sudah tidak dapat mengenali istri dan anggota keluarganya serta sudah tidak bisa melaksanakan aktifitas apapun seperti makan, mandi dan sebagainya harus dibantu istri maupun pihak keluarga lainnya serta perawat, meskipun berulang kali sudah diobati secara periodik di Rumah Sakit hingga sekarang;

Penetapan No. 0254/Pdt.P/2021/PA. Mjl 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena keadaan sakit suami Pemohon tersebut (**SUAMI PEMOHON**) berakibat pula pada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Pemohon selaku istri dalam mencari nafkah dan menjalankan usaha bisnis dengan pihak ketiga yang harus mendapatkan persetujuan dari suami Pemohon, atas suatu transaksi bisnis dan atau perbuatan hukum lainnya;
 7. Bahwa Pemohon **PEMOHON** sebagai istri yang kini harus mencari nafkah sendiri untuk kehidupan suami istri, mencukupi kebutuhan keluarga serta biaya pengobatan suami Pemohon serta mengurus harta kekayaan bersama maka perlu ditetapkan seorang wali pengampu menurut hukum terhadap suami Pemohon yang sudah tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum, yakni istri dari **SUAMI PEMOHON** sendiri yaitu **PEMOHON** selaku wali pengampu melalui Penetapan Pengadilan;
 8. Bahwa Pemohon dan suaminya **SUAMI PEMOHON** memiliki Sertifikat Hak Milik No. 497 dan Sertifikat Hak Milik No. 190 atas nama SULARSONO yang terletak di Desa Rajagaluhlor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, dimana Sertifikat Hak Milik tersebut akan dijaminkan pada Bank/lembaga pembiayaan untuk pinjaman Pemohon dengan maksud sebagai modal pengembangan usaha dan tambahan biaya pengobatan suami Pemohon;
 9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali pengampu ini adalah untuk mewakili suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) dalam melakukan tindakan hukum atas nama **SUAMI PEMOHON** seperti penandatanganan dokumen-dokumen untuk penjaminan SHM No. 497 dan SHM No. 190 atas nama SULARSONO pada Bank/Lembaga Pembiayaan dan segala perbuatan hukum lainnya;
 10. Bahwa permohonan wali pengampu ini telah mendapatkan persetujuan dari anggota keluarga yakni anak Pemohon dan suaminya **SUAMI PEMOHON**;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan secara hukum bahwa Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali pengampu dari suaminya yang bernama **SUAMI PEMOHON**;

Penetapan No. 0254/Pdt.P/2021/PA. Mjl 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) berhak untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen untuk penjaminan SHM No. 497 dan SHM No. 190 atas nama SULARSONO pada Bank/Lembaga Pembiayaan;
4. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) selaku istri dan sekaligus wali pengampu berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon beserta Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, kemudian atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama SUAMI PEMOHON (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/2/1983 Tanggal 6 Pebruari 1983 (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 6516/ERXT/RS.MP/VI/2022 Tanggal 16 Juni 2022 (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. SUAMI PEMOHON (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Tanggal 20 Juni 2022 (P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Sementara Hak Milik No. 190 (P.8);
9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 497 (P.9).

Bahwa bukti surat tersebut (P.1 - P.9) bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penetapan No. 0254/Pdt.P/2021/PA. Mjl 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** yang dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa saat ini suami dari Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) mengalami sakit stroke dan penurunan kinerja otak sehingga sudah tidak dapat melakukan aktifitas sehari hari dengan mandiri melainkan harus dibantu oleh orang lain;
 - Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta suaminya tersebut ;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan pengampuan atas suaminya (**SUAMI PEMOHON**) untuk mewakilinya bertindak melakukan perbuatan hukum baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, terutama karena Pemohon hendak mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan Sertifikat tanah atas nama suaminya;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Perawat yang merawat suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** yang dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON;

Penetapan No. 0254/Pdt.P/2021/PA. Mjl 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini suami dari Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) mengalami sakit stroke dan penurunan kinerja otak sehingga sudah tidak dapat melakukan aktifitas sehari hari dengan mandiri melainkan harus dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon membutuhkan pengampunan atas suaminya (**SUAMI PEMOHON**) untuk mewakilinya bertindak melakukan perbuatan hukum baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, terutama karena Pemohon hendak mengajukan kredit ke Bank dengan jaminan Sertifikat tanah atas nama suaminya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya; Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercatat dalam berita acara, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 pasal 1 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang (a) perkawinan, kewenangan mana dalam penjelasan angka 18 disebutkan tentang : penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang

Penetapan No. 0254/Pdt.P/2021/PA. Mjl 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan para pihak berdomisili hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan agama Majalengka, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dengan kode Bukti P.1 s.d P.9 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tertulis tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang mana Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi adalah orang yang cukup dekat dengan Pemohon, dan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan para saksi serta bukti surat P.1 s.d P.9, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON yang dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON, maka harus dinyatakan Pemohon

Penetapan No. 0254/Pdt.P/2021/PA. Mjl 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai pihak yang tepat memiliki kapasitas secara hukum (legal standing) dalam perkara ini;

- Bahwa saat ini suami dari Pemohon (SUAMI PEMOHON) mengalami sakit stroke dan penurunan kinerja otak sehingga sudah tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan mandiri melainkan harus dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon membutuhkan perwalian atas suaminya (SUAMI PEMOHON) untuk mewakili yang diampunya melakukan perbuatan hukum baik di pengadilan maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengampuan merupakan suatu keadaan seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum, guna menjamin dan melindungi hak-haknya, Hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan diatur dalam Buku I KUH Perdata, adapun syarat-syaratnya antara lain diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata :“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan, oleh karena itu telah memenuhi alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON untuk mewakili yang diampunya melakukan perbuatan hukum baik di pengadilan maupun diluar pengadilan. Dalam hal ini guna penjaminan Sertifikat Hak Milik No. 497 dan 190 an. SUAMI PEMOHON

Penetapan No. 0254/Pdt.P/2021/PA. Mjl 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pinjaman yang diajukan Pemohon kepada pihak Bank/Lembaga Pembiayaan dan untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali pengampu atas suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON**;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) berhak untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen untuk penjaminan SHM No. 497 dan SHM No. 190 atas nama SULARSONO pada Bank/Lembaga Pembiayaan;
4. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali pengampu atas suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Dra.

Penetapan No. 0254/Pdt.P/2021/PA. Mjl 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayaturohmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Ayu Madusari, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta kuasa hukumnya (Ratna Sari, S.HI., M.H. dan Agus Susanto, S.H.);

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan No. 0254/Pdt.P/2021/PA. Mjl 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)